

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmpptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 070/PAUD/DPMPTSP.5304/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	•	KB. MORIS HAMUTUK
		indicate in the rest
Alamat PAUD	:	Lingkungan Lesupu, RT 015 RW 005, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu,
		Provinsi NTT
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Martinho Lelo Bere Cunha
Nama a Lia Dandinian DAIID		DDO 400 /705 /III /0016
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/795/III/2016
Nomor Rekomendasi	:	1782/400.3/PKO/X/2024
	1	

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

pada tanggal: 24 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH NIP. 19700525 200112 2 001

<u>Tembusan:</u>

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)